



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MATALIS ALIAS MAS LIS BIN SUJONO**;
2. Tempat Lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal Lahir: 52 Tahun/29 November 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal: Gang Mbah Umpil RT. 17 RW. 02 Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir/Penjual Miras);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Awaludin Nor Hidayah, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di depan (Masjid

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sroyo) Desa Sroyo RT. 01 RW. 02 Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor: 283/SKH/2024 tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Matalis Alias Mas Lis Bin Sujono terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana “mereka yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya, kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 Ayat (1), Ayat (2) KUHP Yo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seperti terurai dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Matalis Alias Mas Lis Bin Sujono pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor Whatsapp 085330433964;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan minuman keras jenis arak;

Dikrampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa adalah termasuk tindak pidana ringan yang masuk dalam kategori miras (minuman Keras) Bukan tentang pasal tentang yang membahayakan.
- Akhirnya Penasehat Hukum memohon kepada yang mulia Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :
 1. Menerima pembelaan (pledoi) dan tim pembela dari penasehat hukum Terdakwa;
 2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan atau menjatuhkan putusan berupa hukuman yang ringan-ringanya untuk diri Terdakwa;
 3. Membebaskan biayanya perkara ini kepada Negara.

Dan Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan atas vonisnya karena ingin cepat kembali berkumpul dengan keluarga, menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga karena Terdakwa sebagai "tulang punggung keluarga". Terdakwa mohon maaf atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya (menjual arak). Terdakwa menyesal, sungguh menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta pledoi Terdakwa sendiri dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Per. PDM-36/M.5.16.3/Eku.2/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Matalis Alias Mas Lis Bin Sujono** bersama sama Wartini Binti (Alm) Kasbianto pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat Ds. Sidobandung Kec. Balen Kab. Bojonegoro tepatnya di PRITY CAFE milik Wartini Binti Kasbianto (Alm) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya, kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 14.00 Wib saksi Harsono Alias Galiwo Bin Darno bersama saksi Diki Prasetyo Bin Murlan datang ke PRITY CAFE milik Wartini Binti Kasbianto (Alm) (Terdakwa dalam berkas penuntutan berbeda), saat minum minuman keras kemudian arak sudah habis tinggal sedikit dengan harga Rp. 20.000,- yang selanjutnya saksi Harsono tambah atau campur 2 (dua) kaleng Greensand dalam kan minuman dan selanjutnya saksi Harsono minum bersama saksi Diki Prasetyo, dilayani oleh saksi Wahyu Supriyanto Alias Pri Bin Saeban pegawai dari warung "PRITI CAFFE", sambil menunggu arak datang, sekitar pukul 14.18 Wib Terdakwa menerima WA dari saksi Wahyu Supriyanto (perintah saksi Wartini) meminta kiriman arak dengan kalimat dalam WA **"MAS RA PAPAT..SAK NIKI"**. yang artinya adalah Terdakwa di minta untuk mengirim minuman jenis arak 4 botol (@ 1,5 liter) ke PRITY CAFE, selanjutnya Terdakwa mengirim dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna biru Nopol S-6249-ABN dan minuman arak diterima oleh saksi Wahyu Supriyanto dengan harga per botolnya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) total uangnya adalah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dimana arak tersebut Terdakwa membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, hanya tahu namanya saja mengaku bernama Hadi saat bertemu di warung minum towak (tidak tahu lengkapnya) di Desa Alas tuwo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, Terdakwa di tawari oleh orang laki laki yang mengaku bernama Hadi, kemudian Terdakwa cicipi sedikit minum $\frac{1}{4}$ gelas, Terdakwa merasa araknya agak keras, terasa nyegrak (menyengat/keras) tidak seperti arak arak lainnya selanjutnya Terdakwa membeli 4 (mpat) botol yang selanjutnya Terdakwa jual kepada PRITY CAFÉ yang di terima oleh Wahyu Supriyanto, sekira pukul 16.00 Wib setelah datang kiriman Arak yang selanjutnya saksi Harsono Alias Galiwo memesan minuman keras jenis YOKO kemudian masuk kedalam room 3 bersama LC saksi Yulianti Alias Nanda Binti Lusdianto, sekira 10 (sepuluh menit) kemudian YOKO yang di persan datang disajikan oleh saksi Suyati, setelah saksi Harsono Alias Galiwo minum bersama saksi Diki Prasetyo dan habis selanjutnya saksi Diki Prasetyo sudah tidak kuat dan tertidur hingga pagi, Hari Senin sekira jam 18.00 Wib saksi

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyati Alias Pok Atik ganti Sift dengan saksi Wahyu Supriyanto dan datang Korban Bambang Siswanto bersama dengan korban Pinarno Alias Pin pesan minuman keras jenis Bir dan Arak dan Gringseng kepada saksi Wartini dan saksi Wartini menyuruh saksi Wahyu Supriyanto selaku karyawan / kasir untuk mengantarkannya ke dalam room sebanyak **4 botol yang berisi minuman Bir, 2 botol yang berisi minuman Arak dan juga 2 kaleng Gringseng**, sekira jam 20.00 Wib saksi Ahmad Toyib Bin Warjan datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor scopy karena dihubungi oleh saksi Harsono Alias Galiwo untuk bergabung melalui telp dan saat itu dilokasi sudah ada Korban Bambang Siswanto sedang duduk sambil menyanyi didalam room dan didapannya terdapat minuman alkohol, Korban Pinarno Alias Pin saat itu sedang memegang minuman alkohol yang dituang dalam gelas kecil dengan wadah berupa teko plastik serta disampingnya terdapat botol bir dan arak, saksi Diki Prasetyo sudah keluar dari room dan tertidur dan saksi Harsono Alias Galiwo saat itu sedang mondar mandir karena mabuk atau terpengaruh minuman beralkohol dan selanjutnya tertidur, dan saat itu yang meracik atau mencampur minuman (4 botol yang berisi minuman Bir, 2 botol yang berisi minuman Arak dan juga 2 kaleng Gringseng) adalah korban Pinarno Alias Pin dengan cara menuang arak, bir dan Gringseng kedalam teko plastik kemudian setelah tercampur selanjutnya dituang ke gelas kecil dan diminum oleh Korban Bambang Siswanto, Korban Pinarno Alias Pin dan, saksi Ahmad Toyib ikut meminum minuman sebanyak kurang lebih 3 sampai 4 gelas dan merasa ngantuk dan kepala serasa tebal atau tidak terasa saat dipegang, sekira pukul 20.30 WIB, saksi Septian Tesya Gautama Bin (Alm) Johan Bagus Cuaca bersama saksi Asik Bin Kasturi dihubungi oleh saksi Harsono menyusul ke pretty café (tempat karaoke) untuk bernyanyi dan minum minuman beralkohol, dan saat tiba saksi Septian Tesya G bersama saksi Asik Bin Kasturi melihat saksi Diki Prasetyo sudah tertidur di kursi Panjang yang berada di luar room karaoke, selanjutnya saksi Septian Tesya G bersama saksi Asik Bin Kasturi masuk ke dalam room disana sudah ada saksi Harsono Alias Galewo, Korban Bambang Siswanto, saksi Ahmad Toyib dan Korban Pinarno Alias Pin serta 2 (dua) orang Wanita pemandu lagu sedang bernyanyi (*dalam keadaan mabuk*), selain itu saksi Septian Tesya G bersama saksi Asik Bin Kasturi juga melihat minuman yang dipesan adalah minuman beralkohol jenis arak yang dicampur bir yang dimasukan ke dalam wadah (morong) yang tinggal setengah, Selanjutnya saksi Septian Tesya G bersama saksi Asik Bin Kasturi meminta saksi Yulianti Alias Nanda selaku pemandu lagu untuk mengambilkan bir

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) botol karena saksi Septian Tesya G bersama saksi Asik Bin Kasturi tidak meminum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur bir yang dimasukan ke dalam wadah (morong) tersebut, selanjutnya pada saat di dalam room melihat Korban Bambang Siswanto, Korban Pinarno Alias Pin dan saksi Ahmad Toyib meminum minuman jenis arak yang dicampur bir yang dimasukan ke dalam wadah (morong) sampai habis, Selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB saat sudah selesai ngeroom (*selesai hiburan*), melakukan pembayar totalnya sebesar Rp. 1.120.000,- dan baru di bayar sebesar Rp. 400.000,- masih ada kekurangan, selanjutnya saat saksi Septian Tesya G bersama saksi Asik Bin Kasturi hendak pulang saksi Septian Tesya G dikejar oleh Korban Bambang Siswanto dan memukul kepala saksi Septian Tesya G sebelah kanan dengan menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali dengan alasan karena saksi Septian Tesya G sudah tidak mau diajak untuk minum lagi oleh Korban Bambang Siswanto, namun saksi Septian Tesya G tidak menghiraukan dan meninggalkan lokasi serta yang lainnya juga meninggalkan lokasi.

Pada hari Selasa sekira jam 01.00 WIB korban Bambang Siswanto telfon saksi Supriyanto Bin Jaedi yang saat itu sudah tidur minta untuk dijemput di Waduk Babo Desa Sidobandung Kec. Balen Kab. Bojonegoro, sesampainya di Waduk Babo saksi Supriyanto Bin Jaedi menemui korban Bambang Siswanto sedang duduk di jalan dan mengeluh sakit kepala (Gliyeng), Kemudian mengantarkan pulang kerumahnya dan saksi kembali pulang, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB saksi Supriyanto Bin Jaedi didatangi oleh Ibu Korban Bambang Siswanto memberitahukan Korban Bambang Siswanto setelah saksi Supriyanto Bin Jaedi antar pulang belum bangun dari tidur dan menanyakan minuman apa yang telah diminumnya, kemudian saksi Supriyanto Bin Jaedi membelikan Kelapa muda untuk Korban Bambang Siswanto dan menjenguknya di rumah dan menawari Korban Bambang Siswanto untuk periksa ke Dokter akan tetapi tidak mau, Kemudian saksi Supriyanto Bin Jaedi kembali pulang Kemudian sekira jam 23.00 WIB Supriyanto Bin Jaedi didatangi oleh Bapak Korban Bambang Siswanto memberitahukan bahwa Korban Bambang Siswanto sama Sekali tidak mau makan selepas Supriyanto Bin Jaedi antar pulang, kemudian saksi Supriyanto Bin Jaedi kembali menjenguk Korban Bambang Siswanto ke rumahnya dan berinisiatif untuk memanggil Dokter Mantri desa untuk memeriksa Keadaan Korban Bambang Siswanto, setelah diperiksa oleh Mantri desa menyarankan Korban Bambang Siswanto untuk dirujuk ke RSUD Sosodoro Kab. Bojonegoro dan berangkat sekira jam 24.000 Wlb diantarkan oleh keluarga dari Korban Bambang Siswanto, Kemudian Pada

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 02.00 WIB Korban Bambang Siswanto telah meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Mayat No : 445/3483/412.202.38/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Rijal Firmansyah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan oleh dokter dr. Achmad Rijal Firmansyah sebagai berikut :
Pasien dintar ke IGD pukul 00.50 Wib tanggal 22 Mei 2024 dengan kesadaran menurun sejak tiga jam sebelum masuk Rumah Sakit, Pasien mutah tiga kali, lemas, pandangan kabur dan tidak bisa diajak komunikasi

Pemeriksaan luar

Kepala : diameter manic mata empat mili meter
Leher : Tidak terdapat kelainan
Dada/ Punggung : Tidak terdapat kelainan
Perut : Tidak terdapat kelainan
Ekstremitas : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

Pasien meninggal dunia jam 02.25 Wib tanggal 22 Mei 2024 di duga akibat henti jantung sebab kematian belum bisa di tentukan karena membutuhkan pemeriksaan dalam

Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 12.00 Wib datang Alm. Jono (kakek korban Pinarno) ke rumah saksi Hadi Prayitno meminta mengantar korban Pinarno ke RSUD Sumberrejo karena sakit, matanya tidak melihat dan sesak nafas, sehubungan saksi Hadi Prayitno selaku aparat Desa Suwaloh berangkat medatangi kerumah (alm) JONO, sesampai dirumah melihat kondisi Korban Pinarno Alias Pin dalam keadaan mata tidak bisa melihat, tidak mengenali saksi Hadi Prayitno, dada nya terasa sesak karena nafasnya sengal sengal tidak beraturan dan badannya panas serta teriak teriak sendiri, saksi Hadi Prayitno bertanya kepada (Alm) JONO kenapa Korban Pinarno Alias Pin kondisinya seperti ini dijawab (Alm) JONO 2 (dua) hari tidak pulang kerumah habis minum minuman, mengetahui kondisi Korban Pinarno Alias Pin saksi Hadi Prayitno langsung menghubungi mobil siaga Desa Suwaloh dan kebetulan mobil siaga lewat di depan rumah Korban Pinarno Alias Pin selanjutnya mobil siaga tersebut saksi Hadi Prayitno berhentikan dan meminta untuk mengantar Korban Pinarno Alias Pin ke RSUD Sumberrejo karena kondisinya yang semakin kritis (memburuk) bersama sama dengan ibu Korban Pinarno Alias Pin menuju RSUD Sumberrejo, sesampai dirumah sakit RSUD Sumberrejo Korban Pinarno Alias Pin ditangani oleh Perawat dan dokter jaga, saksi Hadi

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno tetap menunggu di samping Korban Pinarno Alias Pin saat itu ditanya sama dokter keluhanya dijawab Korban Pinarno Alias Pin dadanya sesak dan panas, mata kabur atau tidak bisa melihat, leher belakang sakit dan bicaranya ngelatur kemudian ditanya sama dokter jaga kenapa seperti ini dijawab oleh Korban Pinarno Alias Pin minum (ngombe) sambil tangan keatas seperti mau minum kemudian saksi Hadi Prayitno diminta oleh ibunya Korban Pinarno Alias Pin untuk mengurus administrasi di RSUD Sumberrejo yang mana saksi Hadi Prayitno mengajukan untuk dapat BPJS namun ditolak oleh Pihak RSUD Sumberrejo karena dari keterangan Korban Pinarno Alias Pin dan dari observasi rumah sakit bahwa Korban Pinarno Alias Pin pengaruh dari minuman beralkohol dengan tanda tanda mulut berbau alcohol dikuatkan dari keterangan pasien bahwa Habis minum alcohol kemudian di arahkan untuk biaya secara pribadi setelah saksi Hadi Prayitno selesai mengurus administrasi saksi Hadi Prayitno tetap menunggu Korban Pinarno Alias Pin dikasih waktu 9 jam untuk di UGD, akan tetapi keadaan Korban Pinarno Alias Pin semakin memburuk dan pihak rumah sakit menyarankan untuk pindah ke HCU karena mahal nya biaya HCU maka keluarga tetap memutuskan di UGD dulu dan karena keadaan semakin memburuk kurang lebih jam 14.15 wib Korban Pinarno Alias Pin dinyatakan meninggal, sebagaimana Visum Et Repertum Mayat No : 440/0750/412.202.40/2020 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wafirotus Sariroh. Sp. OG, dokter Kepla Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo dengan hasil pemeriksaan oleh dokter Endah Widy Hastuti sebagai berikut :

Pasien diantar ke IGD tanggal 22 Mei 2024 Jam 12.58 Wib dalam keadaan tidak sadar

| | |
|-------------|--|
| Kepala | : Terdapat kebiruan di hidung, sesak dan bau alcohol di mulut |
| Leher | : Tidak terdapat kelainan |
| Dada | : Tidak terdapat kelainan |
| Punggung | : Tidak terdapat kelainan |
| Perut | : Tidak terdapat kelainan |
| Ekstremitas | : Terdapat tangankanan kiri dan kaki kanan kiri teraba dingin |
| Kesimpulan | : Pasien meninggal dunia jam 14.05 Wib tanggal 22 Mei 2024 di duga keracunan minuman keras yang mengandung alkohol |

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 4451/KKF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat oleh Kurniawati S.Si, M.Si dan Lia Novi Ermawati S.Si serta Aniswati Rofiah A.Md dengan kesimpulan barang bukti An. **Wartini Binti (Alm) Kasbianto** dan **Matalis Alias Mas Lis Bin Sujono** nomor 242/2024/KKF berupa 1 (satu) botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan jernih \pm 1500 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,9454 % dan methanol dengan kadar 17,5200 %.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 204 Ayat (1), Ayat (2) KUHP Yo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Harsono alias Galiwo Bin Darno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya Korban Bambang Siswanto dan Korban Pinarno alias Pin setelah meminum minuman keras yang dijual oleh Terdakwa di warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB bertempat di warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini yang terletak di Desa Sidobandung RT. 22/RW. 02 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Saksi bersama Saksi Diki Prasetyo minum minuman keras jenis Yoko (campuran arak dan bir) yang disajikan di warung tersebut, kemudian Korban Bambang Siswanto, Korban Pinarno alias Pin, saksi Toyib, saudara Asik dan saudara Septian menyusul Saksi ikut minum di tempat tersebut sekira pukul 20.00 WIB;

Bahwa pada hari itu Saksi minum minuman keras jenis Yoko tersebut saat datang pertama kali bersama Saksi Diki Prasetyo sekira pukul 14.00 WIB untuk arak sudah habis tinggal sedikit dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi ambil dan Saksi tambah 2 (dua) kaleng *Green Sands*, adapun saat itu yang melayani Saksi adalah pegawai laki-laki dari warung "Priti Caffee" yang selanjutnya Saksi ketahui bernama Saksi Wahyu Priyo selanjutnya arak

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



yang tinggal sedikit tersebut beserta 2 (dua) kaleng *Green Sands* Saksi campur dalam kan minuman dan selanjutnya Saksi minum bersama Saksi Diki Prasetyo, sambil menunggu arak datang. Sekira pukul 16.00 WIB datang kiriman arak yang selanjutnya Saksi pesan minuman keras jenis Yoko dan setelah pesan selanjutnya masuk ke dalam *room 3* bersama LC yaitu Saksi Nanda, sekira 10 (sepuluh menit) kemudian Yoko yang Saksi pesan datang disajikan oleh pegawai warung perempuan yang selanjutnya Saksi ketahui bernama Saksi Suyati. Adapun saat disajikan kepada Saksi, kondisinya sudah bercampur. Setelah Saksi minum bersama Saksi Diki Prasetyo dan habis, selanjutnya Saksi pesan lagi 2 (dua) botol bir Bintang dan 1 (satu) botol arak yang saat itu juga diantar oleh Saksi Suyati, yang mana setelah disajikan kepada Saksi, selanjutnya Saksi campurkan sendiri ke dalam kan minuman hingga dua kan, yang selanjutnya Saksi habiskan sambil bernyanyi atau karaoke dengan LC yaitu Saksi Nanda. Setelah minuman habis, sekira pukul 17.30 WIB acara selesai dan selanjutnya Saksi menuju kasir untuk membayar tagihan Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suyati, dan setelah selesai membayar Saksi kembali ke *room 3*, dimana saat itu Saksi Nanda sudah meninggalkan *room 3* dan selanjutnya Saksi tidak kuat dan tertidur di dalam *room* tersebut hingga teman Saksi lainnya datang ke *room 3* tempat Saksi minum dan karaoke tersebut, dan oleh karena Saksi tertidur, untuk kejadian selanjutnya Saksi tidak tahu;

Bahwa saat tertidur tersebut Saksi sempat tersadar sebentar dan melihat teman-teman Saksi lainnya datang ke tempat karaoke atau *room 3* yang Saksi tempati yaitu Korban Bambang Siswanto, Korban Pinarno alias Pin, Saksi Toyib selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB datang lagi saudara Asik dan Saksi Septian akan tetapi beberapa saat kemudian Saksi tertidur lagi hingga pagi harinya hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi terbangun dan hanya ada Saksi Diki Prasetyo yang masih berada di warung "Priti Caffé", selanjutnya setelah terbangun Saksi ditagih oleh Saksi Supriyanto bahwa teman-teman Saksi lainnya yang sudah pulang meninggalkan Saksi belum membayar, yang akhirnya Saksi membayar tagihan teman-teman Saksi dengan nilai total Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada Saksi Suyati, dan setelah membayar tersebut selanjutnya Saksi pulang ke rumah. Sesampai di rumah sekira pukul

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB tubuh Saksi lemas dan Saksi tidur dan sempat bangun sebentar akan tetapi tertidur lagi karena badan Saksi terasa lemas hingga hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bangun dan karena badan Saksi masih lemas akhirnya Saksi membeli *degan ijo*. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelpon oleh Anggota Polsek Sukosewu dan diajak ke Polsek Balen Polres Bojonegoro untuk dimintai keterangan dan melaporkan kejadian terkait Saksi minum minuman keras di warung "Priti Caffé" karena teman Saksi yang ikut minum di warung tersebut yaitu Korban Bambang Siswanto, dan Korban Pinarno alias Pin meninggal dunia;

Bahwa saat itu Saksi ketahui botol yang tinggal berisi arak dengan harga Rp20 000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi membeli 1 (satu) botol arak di dalam botol isi 1,5 (satu koma lima) liter. Untuk botol tersebut tidak ada labelnya dan tulisan komposisi arak dalam botol tersebut (botolnya polos dengan tutup botol warna merah); Bahwa Saksi setiap 2 (dua) bulan sekali ke warung "Priti Caffé" untuk minum minuman keras jenis Yoko;

Bahwa Saksi minum minuman keras jenis Yoko yang sudah dicampur maupun yang Saksi campurkan sendiri dengan komposisi 1 (satu) botol arak 1,5 (satu koma lima) liter dengan 2 (dua) botol bir Bintang di warung "Priti Caffé". Adapun minuman yang Saksi beli sebelumnya dengan yang terakhir Saksi beli lain rasanya, karena rasanya lebih terasa dibadan (*ngempleng*), efeknya dibadan lemas dan mata rasanya seperti mengantuk berat (mata berat untuk dibuka) dan hal tersebut juga dirasakan oleh Saksi Diki Prasetyo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **Wahyu Supriyanto alias Pri Bin Saeban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku karyawan warung "Priti Caffé", dimana terdapat konsumen yang setelah minum minuman beralkohol di warung tempat Saksi bekerja tersebut selanjutnya 2 (dua) hari kemudian meninggal dunia;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini yang terletak di Desa Sidobandung RT. 22/RW. 02 Kecamatan Balen Kabupaten

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Bojonegoro konsumen tersebut datang dan minum minuman keras, kemudian dikabarkan meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di RSUD Bojonegoro;

Bahwa Saksi selaku karyawan yang bertugas di bagian kasir dan mengantar pesanan dari konsumen di cafe tersebut, dimana Saksi bekerja di cafe tersebut sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Bahwa warung "Priti Cafe" menyewakan *room* karaoke dan menjual minuman jenis arak, bir dan *Green Sands*;

Bahwa setahu Saksi untuk Korban Bambang Siswanto dengan teman-temannya datang tidak bersamaan, dimana awalnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi Harsono alias Galiwo datang bersama temannya kemudian sekira pukul 18.00 WIB Korban Bambang Siswanto datang bersama satu temannya dan disusul oleh 3 (tiga) orang yang Saksi tidak tahu namanya kemudian mereka memesan minuman. Saat itu yang dipesan adalah minuman arak dan bir, kemudian Saksi siapkan 1 (satu) botol arak dan 2 (dua) botol bir yang Saksi kirimkan ke dalam *room/ruangan* 3;

Bahwa sekitar pukul 14.18 WIB atas perintah Saksi Wartini, Saksi mengirimkan pesan WA ke Terdakwa meminta kiriman arak dengan kalimat dalam WA: "*mas ra papat..sak niki*" yang maksudnya adalah Saksi memesan minuman jenis arak sebanyak 4 (empat) botol dan Saksi menyuruh untuk mengirim sekarang ke warung "Priti Cafe";

Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengirim dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol S-6249-ABN 4 botol arak masing-masing berukuran 1.500 ml (seribu lima ratus mililiter) yang diterima oleh Saksi dengan harga per-botolnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total uang yang Saksi serahkan ke Terdakwa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah arak tersebut datang, selanjutnya Saksi Harsono alias Galiwo memesan minuman keras jenis Yoko yang merupakan campuran arak 2 (dua) botol dan 1 (satu) kaleng *Green Sands* sesuai permintaan tamu, Saksi yang meracik minuman tersebut, kemudian Saksi pulang ke rumah, kemudian minuman Yoko yang dipesan tersebut disajikan oleh Saksi Suyati;

Bahwa setelah maghrib, Saksi datang kembali ke cafe, saat itu Saksi Harsono alias Galiwo dan teman-temannya sudah berada dalam *room*

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, lalu ada salah satu temannya yang keluar meminta 1 (satu) botol arak dan 2 (dua) botol bir Bintang, kemudian diracik sendiri oleh tamu yang berada dalam *room* 3 yang disewa selama 4 (empat) jam tersebut;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Suyati alias Mpok Atik ganti *sift* dengan Saksi dan datang Korban Bambang Siswanto bersama dengan Korban Pinarno alias Pin pesan minuman keras jenis bir, arak dan *Green Sands* kepada Saksi Wartini, dan Saksi Wartini menyuruh Saksi selaku karyawan/kasir untuk mengantarkannya ke dalam *room* 3 sebanyak 4 (empat) botol yang berisi minuman bir, 2 botol yang berisi minuman arak dan juga 2 kaleng *Green Sands*;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa Korban Bambang Siswanto meninggal dunia di RSUD Bojonegoro dan menyusul kabar Korban Pinarno alias Pin meninggal dunia di RSUD Sumberrejo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. **Diki Prasetyo Bin Murlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya Korban Bambang Siswanto dan Korban Pinarno alias Pin setelah meminum minuman keras yang dijual oleh Terdakwa di warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB bertempat di warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini yang terletak di Desa Sidobandung RT. 22/RW. 02 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Saksi bersama Saksi Harsono alias Galiwo minum minuman keras jenis Yoko (campuran arak dan bir) yang disajikan di warung tersebut, kemudian Korban Bambang Siswanto, Korban Pinarno alias Pin, saksi Toyib, saudara Asik dan saudara Septian menyusul Saksi ikut minum di tempat tersebut sekira pukul 20.00 WIB;

Bahwa pada hari itu Saksi minum minuman keras jenis Yoko tersebut saat datang pertama kali bersama Saksi Harsono alias Galiwo sekira pukul 14.00 WIB untuk arak sudah habis tinggal sedikit dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi Harsono alias Galiwo ambil dan ditambah 2 (dua) kaleng *Green Sands*, adapun

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu yang melayani Saksi adalah pegawai laki-laki dari warung "Priti Caffé" yang selanjutnya Saksi ketahui bernama Saksi Wahyu Priyo selanjutnya arak yang tinggal sedikit tersebut beserta 2 (dua) kaleng *Green Sands* Saksi Harsono alias Galiwo campur dalam kan minuman dan selanjutnya Saksi minum bersama Saksi Harsono alias Galiwo, sambil menunggu arak datang. Sekira pukul 16.00 WIB datang kiriman arak yang selanjutnya Saksi Harsono alias Galiwo pesan minuman keras jenis Yoko dan setelah pesan selanjutnya masuk ke dalam room 3 bersama LC yaitu Saksi Nanda, sekira 10 (sepuluh menit) kemudian Yoko yang Saksi Harsono alias Galiwo pesan datang disajikan oleh pegawai warung perempuan yang selanjutnya Saksi ketahui bernama Saksi Suyati. Adapun saat disajikan kepada Saksi, kondisinya sudah bercampur. Setelah Saksi minum bersama Saksi Harsono alias Galiwo dan habis, selanjutnya Saksi sudah tidak kuat dan tertidur hingga pagi hari dan saat bangun hanya ada Saksi dan Saksi Harsono alias Galiwo saja;

Bahwa untuk kejadian selanjutnya siapa yang datang Saksi tidak tahu dan pagi harinya hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi terbangun dan hanya ada Saksi Harsono alias Galiwo yang masih berada di warung "Priti Caffé", selanjutnya setelah terbangun Saksi Harsono alias Galiwo ditagih oleh Saksi Supriyanto bahwa teman-teman Saksi lainnya yang sudah pulang meninggalkan Saksi belum membayar, yang akhirnya Saksi Harsono alias Galiwo membayar tagihan teman-teman Saksi dengan nilai total Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Suyati, dan setelah membayar tersebut selanjutnya Saksi pulang ke rumah diantar oleh Saksi Harsono alias Galiwo. Sesampai di rumah sekira pukul 09.00 WIB tubuh Saksi lemas dan Saksi tidur selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bangun dan karena badan Saksi masih lemas akhirnya Saksi membeli *degan ijo*. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelpon oleh Anggota Polsek Sukosewu dan diajak ke Polsek Balen Polres Bojonegoro untuk dimintai keterangan dan melaporkan kejadian terkait Saksi minum minuman keras di warung "Priti Caffé" karena teman Saksi yang ikut minum di warung tersebut yaitu Korban Bambang Siswanto, dan Korban Pinarno alias Pin meninggal dunia;

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu Saksi ketahui botol yang tinggal berisi arak dengan harga Rp20 000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi membeli 1 (satu) botol arak di dalam botol isi 1,5 (satu koma lima) liter.

Untuk botol tersebut tidak ada labelnya dan tulisan komposisi arak dalam botol tersebut (botolnya polos dengan tutup botol warna merah);

Bahwa Saksi baru sekali ke warung "Priti Caffé" tersebut, adapun minuman yang di beli di warung tersebut lain rasanya karena rasanya lebih terasa di badan (*ngampleng*) efeknya dibadan lemas dan mata rasanya seperti mengantuk berat (mata berat untuk dibuka);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. **Supriyanto Bin alm. Jaedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana tindak pidana barang siapa menjual, atau membagi bagikan barang yang berbahaya bagi jiwa dan keselamatan orang;

Bahwa yang Saksi maksud barang yang berbahaya bagi jiwa adalah terkait kematian 2 (dua) orang yang salah satunya Korban Bambang Siswanto yang merupakan tetangga Saksi yang diduga meninggal dunia karena meminum minuman keras dan untuk 1 (satu) orang lainnya Saksi tidak kenal;

Bahwa Saksi mengenal Korban Bambang Siswanto sejak kecil karena merupakan tetangga, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Bahwa setahu Saksi, Korban Bambang Ssiwanto minum minuman keras pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB bertempat di warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini yang terletak di Desa Sidobandung RT. 22/RW. 02 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi bukan pekerja atau pegawai Saksi Wartini, akan tetapi Saksi terkadang dimintai tolong untuk menagih pengunjung cafe miliknya yang Saksi kenali, salah satunya adalah pada saat Saksi Harsono pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 belum melakukan pembayaran penuh, sehingga Saksi dimintai tolong untuk mengingatkannya;

Bahwa Saksi tidak menerima gaji sama sekali, hanya berniat membantu

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wartini saja;

Bahwa yang Saksi ketahui terkait kematian Korban Bambang Siswanto adalah pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi ditelepon oleh Korban Bambang Siswanto untuk datang ke warung "Priti Cafe" untuk menghampirinya. Setibanya Saksi di sana, Saksi ditawarkan untuk ikut meminum minuman keras, tetapi Saksi menolak dan tidak menghiraukan ajakan dari Korban Bambang Siswanto dan Saksi memutuskan untuk pulang. Saat itu keadaan Korban Bambang Siswanto masih sewajarnya orang mabok minuman keras dan masih meneruskan minum minuman keras bersama teman-temannya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi sudah tidur, Saksi ditelepon kemball oleh Korban Bambang Siswanto untuk menjemput dirinya di Waduk Babo yang terletak di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupanten Bojonegoro. Setibanya di jalan sekitar Waduk Babo tersebut, Saksi mendapati Korban Bambang Siswanto sedang duduk di jalan dan mengeluh sakit kepala (*gliyeng*), kemudiaan Saksi diminta untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya, dan tiba sekira pukul 01.30 WIB kemudian Saksi kembali pulang ke rumah Saksi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi didatangi oleh ibu Korban Bambang Siswanto memberitahukan bahwa Korban Bambang Siswanto setelah Saksi antar pulang belum bangun dari tidur dan menanyakan minuman apa yang telah diminum oleh Korban Bambang Siswanto, kemudian Saksi membelikan kelapa muda untuk Korban Bambang Siswanto dan menjenguknya di rumah. Saat di rumahnya tersebut, Saksi menawarkan Korban Bambang Siswanto untuk periksa ke Dokter akan tetapi Korban Bambang Siswanto tidak mau, kemudian Saksi kembali pulang. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi didatangi oleh bapak Korban Bambang Siswanto memberitahukan bahwa Korban Bambang Siswanto sama sekali tidak mau makan selepas Saksi antar pulang tersebut, kemudian Saksi kembali menjenguk Korban Bambang Siswanto ke rumahnya dan Saksi berinisiatif untuk memanggil Dokter/Mantri Desa untuk memeriksa keadaan Korban Bambang Siswanto. Setelah diperiksa, oleh Mantri Desa tersebut menyarankan Korban Bambang Siswanto untuk dirujuk ke RSUD Sosodoro Kabupaten Bojonegoro dan berangkat sekira pukul 24.000 WIB diantarkan oleh keluarga dari Korban Bambang Siswanto.

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dikabari oleh tetangga bahwa Korban Bambang Siswanto telah meninggal dunia;

Bahwa minuman keras yang diminum oleh Korban Bambang setahu Saksi berwarna kuning dan di samping teko yang digunakan untuk menampung minuman keras tersebut terdapat 2 (dua) botol bir dalam keadaan kosong dan setahu Saksi Korban Bambang Siswanto sedang minum minuman keras tersebut bersama 4 (empat) orang lainnya yang tidak Saksi kenal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. **Suyati alias Mpok Ati Binti alm. Karji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku kasir di warung "Priti Caffé", dimana terdapat konsumen yang setelah minum minuman beralkohol di warung tempat Saksi bekerja tersebut selanjutnya 2 (dua) hari kemudian meninggal dunia;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Saksi sedang bekerja *shift* siang mulai pukul 13:00 sampai dengan 17:30, setelah Saksi bersih-bersih, sekira pukul 14:00 datang 2 (dua) orang yang sebelumnya Saksi kenal dengan nama Saksi Harsono alias Galiwo dan Saksi Diki Prasetyo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil, yang kemudian masuk dan memesan minuman keras Yoko, yang pada saat itu ada Saksi Wahyu Supriyanto membawa minuman arak dan *Green Sands* dan Saksi Harsono alias Galiwo bertanya kepada Saksi Wahyu Supriyanto berapa harga minuman keras arak dan *Green Sands* tersebut kemudian Saksi Wahyu Supriyanto menjawab bahwa harganya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan kemudian Saksi Harsono alias Galiwo dan Saksi Diki Prasetyo meminum minuman tersebut yang kemudian Saksi Harsono alias Galiwo dan Saksi Diki Prasetyo yang sebelumnya memesan Yoko, Saksi buatkan minuman keras Yoko tersebut dan Saksi berikan kepada Saksi Harsono alias Galiwo dan Saksi Diki Prasetyo dalam bentuk 1 teko/kan, kemudian Saksi Harsono alias Galiwo dan Saksi Diki Prasetyo meminum Yoko yang Saksi racikkan tersebut, kemudian sekira pukul 16:00 Saksi Harsono alias Galiwo dan Saksi Diki Prasetyo berkata pada Saksi bahwa keduanya akan karaoke dan memesan *room* yang

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



kemudian Saksi menyalakan *room* 3, dan disusul oleh Saksi Nanda yang memang Saksi Nanda tersebut *stay* di *cafe*, pada saat di dalam *room* tersebut ada sisa minuman keras Yoko yang Saksi racikkan dan ada 1 (satu) botol arak dan 2 (dua) botol bir, minuman keras tersebut kemudian diracik sendiri oleh Saksi Harsono alias Galiwo dan Saksi Diki Prasetyo, kemudian Saksi menunggu di kasir karena memang pekerjaan Saksi sebagai kasir. Sekira pukul 17:30 WIB Saksi akan berganti *shift* dengan Saksi Wahyu Supriyanto, Saksi mematikan *room* tersebut tanda bahwa waktu sudah habis soalnya mau *adzan* maghrib, kemudian Saksi Harsono alias Galiwo datang ke kasir dan melakukan pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah melakukan pembayaran Saksi memberikan bayaran kepada pemandu lagu yaitu Saksi Nanda sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian sisanya Saksi berikan kepada Saksi Wartini, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi;

Bahwa setelah Saksi berganti *shift* dengan Saksi Wahyu Supriyanto, Saksi tidak mengetahui bahwa Korban Bambang Siswanto alias Plonco, Korban Pinarno alias Pin, saudara Asik, Saksi Toyip dan Saksi Septian datang untuk berkaraoke. Dimana dari kelima orang tersebut, Saksi hanya mengenal Korban Bambang Siswanto alias Plonco karena dia pernah berkaraoke di tempat kerja Saksi;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban Bambang Siswanto alias Plonco, Korban Pinarno alias Pin telah meninggal dunia setelah diberitahu oleh saudari Oliv;

Bahwa yang menyetok minuman keras jenis arak di warung "Priti Caffé" milik Saksi Wartini adalah Terdakwa;

Bahwa minuman jenis Yoko adalah campuran arak dan *Green Sands*, yang Saksi racik berdasarkan yang diajarkan oleh Saksi Wartini selaku pemilik warung "Priti Caffé";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

6. **Ahmad Toyib Bin Warjan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi ikut dalam acara minum minuman keras di warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini dan setelah acara minum tersebut, beberapa hari kemudian dari teman atau rombongan Saksi

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Korban Bambang Siswanto dan Korban Pinarno alias Pin dikabarkan meninggal dunia;

Bahwa Saksi ikut dalam acara minum minuman keras pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB bertempat di warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini yang terletak di Desa Sidobandung RT. 22/RW. 02 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi datang ke warung "Priti Cafe" tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi;

Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi Harsono alias Galiwo melalui telepon mengajak untuk minum minuman keras, dan Saksi disuruh menyusul kesana;

Bahwa pada saat Saksi tiba di warung "Priti Cafe", di sana sudah ada Saksi Harsono alias Galiwo, Saksi Diki Prasetyo, Korban Bambang Siswanto alias Plonco, Korban Pinarno alias Pin, selang 15 (lima belas) menit kemudian, datang Saksi Septian dan saudara Asik;

Bahwa untuk Korban Bambang Siswanto saat itu sedang duduk sambil menyanyi di dalam *room* dan didepannya terdapat minuman alkohol, Korban Pinarno alias Pin saat itu sedang memegang minuman alkohol yang dituang dalam gelas kecil dengan wadah berupa teko plastik serta disampingnya terdapat botol bir dan arak, Saksi Diki Prasetyo sudah keluar dari *room* dan tertidur, sedangkan Saksi Harsono alias Galiwo saat itu sedang mondar mandir karena mabuk atau terpengaruh minuman beralkohol dan selanjutnya tertidur kemudian selang 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi Septian dan saudara Asik dimana saat itu yang bersangkutan ikut masuk ke dalam *room* dan ikut minum minuman bir;

Bahwa saat Saksi datang, di *room* tersebut sudah ada beberapa botol arak dikemas menggunakan botol aqua 1.5 (satu koma lima) liter dengan tutup berwarna merah, dan beberapa botol bir yang dikemas menggunakan botol kaca hijau dan berlabel Bir Bintang, dan saat Saksi Septian dan saudara Asik datang kembali memesan 2 (dua) botol bir;

Bahwa yang meracik ataupun mencampur minuman keras tersebut adalah Korban Pinarno alias Pin yang saat itu menuang arak dari dalam botol dan bir ke dalam teko plastik, kemudian setelah tercampur selanjutnya dituang ke gelas kecil dan diminum oleh Korban Bambang Siswanto, Korban Pinarno alias Pin dan Saksi Harsono alias Galiwo

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak banyak karena sebelumnya dirinya sudah dalam kondisi mabuk;

Bahwa Saksi ikut minum namun Saksi tidak tahu apakah itu minuman racikan atau hanya minuman bir saja karena saat itu langsung diberikan kepada Saksi oleh Saksi Septian dan langsung Saksi minum, selain itu Saksi juga minum dari saudara Asik dan Korban Pinarno alias Pin, dimana saat itu Saksi minum sebanyak 3 - 4 (tiga sampai empat) gelas;

Bahwa efek yang Saksi rasakan setelah minum minuman keras saat itu, Saksi merasa mudah ngantuk dan kepala Saksi terasa tebal dan tidak terasa saat dipegang;

Bahwa Saksi meninggalkan warung "Priti Cafe" sekira pukul 22.00 WIB karena waktu sudah selesai;

Bahwa sat hendak pulang, Saksi melihat Korban Bambang Siswanto, dan Korban Pinarno alias Pin dalam keadaan mabuk, salah seorang diantara keduanya hendak membayar di kasir;

Bahwa pada kemasan minuman arak tersebut tidak terdapat label yang menerangkan kandungan alkoholnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

7. **Yulianti alias Nanda Binti Lusdianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku LC/pemandu lagu *freelance* yang dipanggil apabila ada yang memerlukan jasa untuk ditemani bernyanyi/karaoke di warung "Priti Caffé", dimana terdapat konsumen yang setelah minum minuman beralkohol di warung tersebut selanjutnya 2 (dua) hari kemudian meninggal dunia;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Harsono alias Galiwo melalui telepon untuk diajak bernyanyi di warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini yang terletak di Desa Sidobandung RT. 22/RW. 02 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi kemudian menghampiri Saksi Harsono alias Galiwo yang saat itu sedang duduk di ruang tunggu warung "Priti Cafe" sambil minum minuman keras bersama dengan salah satu temannya yang tidak Saksi kenal dengan perawakan gendut, kemudian setelah itu kami bertiga langsung masuk kedalam *room*, saat bersamaan teman dari Saksi

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsono alias Galiwo masuk ke dalam *room* sambil membawa teko/morong yang berisi minuman keras, kemudian setelah masuk *room* kami bertiga berkaraoke dan Saksi menuangkan minuman ke dalam gelas dan diminum secara bergantian oleh Saksi Harsono alias Galiwo bersama dengan temannya. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi diperintah oleh Saksi Harsono alias Galiwo untuk memanggil LC/pemandu lagu lagi, kemudian Saksi mengajak Saksi Ima untuk menemani Saksi karaoke di *room* tempat Saksi Harsono alias Galiwo dan temannya. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB kami *break* (istirahat) karena Saksi akan menunaikan sholat maghrib, untuk Saksi Harsono alias Galiwo bersama temannya masih di dalam *room* karaoke kemudian setelah menunaikan sholat maghrib, Saksi kembali masuk ke dalam *room* karaoke lalu kami bertiga melanjutkan untuk karaoke kemudian selang tidak lama datang 2 (dua) orang laki yang satunya Saksi kenal bernama Plonco (Korban Bambang Siswanto) dan untuk satunya Saksi tidak kenal kemudian kami berlima berkaraoke bersama di dalam *room*. Setelah minuman habis, kemudian Saksi Harsono alias Galiwo keluar *room* untuk memesan minuman lagi, kemudian selang tidak lama Saksi Harsono alias Galiwo datang bersama dengan Saksi Wahyu Supriyanto yang saat itu membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak dan 2 (dua) botol bir, kemudian di dalam *room* karaoke Saksi Harsono alias Galiwo menuangkan minuman jenis arak dengan dicampur dengan bir ke dalam teko/morong, kemudian Saksi menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas yang kemudian diminum secara bergantian. Sekira pukul 19.00 WIB teman dari Saksi Harsono alias Galiwo yang perawakan gendut keluar dari *room* kemudian tidur di area tunggu cafe, lalu Saksi bilang kepada Saksi Harsono alias Galiwo bahwa nanti pukul 21.00 WIB selesai;

Bahwa saat itu Saksi Harsono alias Galiwo bilang pukul 22.00 WIB nanti akan menambah tipsnya, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Harsono alias Galiwo keluar dan duduk di kursi tunggu cafe, dan saat itu Saksi Harsono alias Galiwo muntah-muntah, kemudian Saksi pijat bagian leher dan pundaknya, kemudian setelah Saksi Harsono alias Galiwo tidur, Saksi tinggalkan dan kembali lagi masuk ke dalam *room* untuk menemani teman dari Saksi Harsono alias Galiwo berkaraoke. Sekira pukul 21.30 WIB datang lagi 2 (dua) dua orang teman dari Saksi Harsono alias Galiwo yang tidak Saksi kenal, kemudian hanya selang

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu kurang lebih setengah jam berkaraoke, akhirnya kami selesai karena pukul 22.00 WIB kesepakatan karaoke selesai. Saksi dan Saksi Ima kemudian keluar dari room karaoke lalu kami berdua berjalan menuju kamar ganti LC/pemandu lagu karaoke. Setelah ganti baju, kami berdua menuju kasir, setelah Saksi diberi upah oleh kasir yaitu Saksi Wahyu Supriyanto, lalu kami berdua berpamitan pulang. Saat berjalan akan keluar cafe Priti, Saksi sempat berpamitan kepada Saksi Harsono alias Galiwo namun saat itu karena sedang mabuk dan dalam keadaan tidur Saksi tidak direspon, lalu kami berdua pulang menuju rumah masing-masing;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi berada di rumah, Saksi mendapat telepon dari Saksi Ima yang saat itu mengabarkan bahwa Korban Bambang Siswanto alias Plonco telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

8. **Siti Khotimah alias Ima Binti alm. Iskak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku LC/pemandu lagu *freelance* yang dipanggil apabila ada yang memerlukan jasa untuk ditemani bernyanyi/karaoke di warung "Priti Caffé", dimana terdapat konsumen yang setelah minum minuman beralkohol di warung tersebut selanjutnya 2 (dua) hari kemudian meninggal dunia;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Yulianti alias Nanda melalui telepon untuk diajak bernyanti di warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini yang terletak di Desa Sidobandung RT. 22/RW. 02 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi kemudian diminta untuk menemani tamu yang berada di dalam room dan sesampai di room tersebut Saksi disuruh bernyanyi dan menemani para tamu untuk bernyanyi serta melayani minuman;

Bahwa pada saat itu ada sebanyak 7 (tujuh) orang tamu dalam room 3 tersebut, namun Saksi tidak mengenali satu pun tamu yang ada, yang mengenal mereka adalah Saksi Yulianti alias Nanda;

Bahwa saat itu Saksi menemani dan melayani tamu yang waktu itu mengajak Saksi untuk bernyanyi dan Saksi bersama Saksi Yulianti alias

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Nanda menuangkan minuman yang sudah diracik dalam teko untuk diminum secara bergantian dan untuk minuman yang diminum berupa minuman beralkohol;

Bahwa saat itu Saksi mulai masuk ke dalam *room* 3 sekira pukul 16.00 WIB, dan sekira pukul 17.30 WIB berhenti sejenak (istirahat) karena adzan maghrib. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB dilanjutkan kembali sampai selesai pada sekira pukul 22.00 WIB;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, Saksi membuka *story Whatsapp* saudari Olif Sudarwati yang kebetulan berteman dengan Saksi, yang bertuliskan: "*innalillahi wainnailaihi rojiun* bernama Bambang Siswanto", setelah itu Saksi menelepon dari Saksi Yulianti alias Nanda untuk mengabarkan hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

9. **Septian Tesya Gautama Bin alm. Johan Bagus Cuaca**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya Korban Bambang Siswanto dan Korban Pinarno alias Pin setelah minuman minuman keras yang dijual oleh Terdakwa di warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini yang terletak di Desa Sidobandung RT. 22/RW. 02 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Saksi ikut minum minuman beralkohol bersama dengan Saksi Harsono alias Galiwo, Saksi Diki Prasetyo, Korban Bambang Siswanto, Korban Pinarno alias Pin, Saksi Toyib, dan saudara Asik;

Bahwa pada hari itu saudara Asik diajak oleh Saksi Harsono alias Galiwo untuk bergabung di warung "Priti Cafe", kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi berada di rumah, Saksi diajak oleh saudara Asik melalui telepon *Whatsapp* untuk ikut bersamanya;

Bahwa saat tiba di warung "Priti Caffee" tersebut, Saksi Diki Prasetyo sedang tidur di kursi panjang yang berada di luar *room* karaoke karena sudah mabuk berat, sedangkan Saksi Harsono alias Galiwo, Korban Bambang Siswanto, Korban Pinarno alias Pin, dan Saksi Toyib masih berada di dalam *room* karaoke sedang bernyanyi sambil minum minuman beralkohol yang ada di dalam *room* 3 tersebut bersama 2

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang pemandu karaoke yaitu Saksi Yulianti alias Nanda dan Saksi Siti Khotimah alias Ima;

Bahwa saat tiba disana, yang Saksi lihat minuman beralkohol yang ada di dalam *room* tersebut adalah arak yang dicampur dengan bir Bintang dan *Green Sands*, yang dimasukkan ke dalam wadah (*morong*) dan sudah diminum setengahnya, namun Saksi dan saudara Asik tidak ikut minuman dalam wadah (*morong*) tersebut, melainkan hanya minum 2 (dua) botol bir yang diambilkan oleh Saksi Yulianti alias Nanda;

Bahwa setahu Saksi, yang meminum minuman dalam wadah (*morong*) tersebut adalah Korban Bambang Siswanto, dan Korban Pinarno alias Pin saja, sedangkan Saksi Harsono alias Galiwo sudah tidak minum lagi karena sudah mabuk berat;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencampur minuman dalam wadah (*morong*) tersebut, karena saat Saksi tiba sudah ada, dan tidak ada lagi yang mencampur setelah Saksi tiba;

Bahwa setelah selesai pada sekira pukul 22.15 WIB, Saksi dan saudara Asik langsung pulang ke rumah, sedangkan yang lainnya masih berada di warung "Priti Cafe" tersebut;

Bahwa total pembayaran di warung "Priti Cafe" tersebut adalah sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dibayar patungan antara Saksi, Saksi Harsono alias Galiwo, saudara Asik dan Korban Bambang Siswanto dengan rincian sebagai berikut: Saksi dan saudara Asik masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Korban Bambang Siswanto Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Harsono alias Galiwo, Saksi Supriyanto dan Korban Pinarno alias Pin datang lagi ke warung "Priti Cafe" tersebut untuk melunasi pembayaran dengan rincian sebagai berikut: Saksi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Harsono alias Galiwo Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Supriyanto dan Korban Pinarno alias Pin masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jadi total keseluruhan adalah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

10. **Hadi Prayitno Bin Kamdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah mengantar Korban Pinarno alias Pin ke RSUD Sumberrejo pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB;

Bahwa pada hari itu almarhum Jono yang merupakan kakek dari Korban Pinarno alias Pin datang ke rumah Saksi yang terletak di Dusun Suwaloh RT. 005 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro memberitahu bahwa Korban Pinarno alias Pin dalam keadaan sakit, matanya tidak dapat melihat, dadanya sesak karena nafas tersengal-sengal tidak beraturan, badannya panas dan teriak-teriak sendiri, sehingga Saksi sebagai aparat Desa Suwaloh kemudian mendatangi rumah almarhum Jono, dan melihat kondisi Korban Pinarno alias Pin sebagaimana yang disampaikan oleh kakeknya sebelumnya;

Bahwa almarhum Jono menyampaikan bahwa Korban Pinarno alias Pin sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah sehabis minum minuman keras, dan saat itu dari mulut Korban Pinarno alias Pin tercium bau alkohol;

Bahwa Saksi langsung menghubungi mobil siaga Desa Suwaloh dan kebetulan mobil siaga tersebut lewat di depan rumah almarhum Jono, selanjutnya Saksi menghentikan mobil siaga tersebut dan meminta untuk mengantar Korban Pinarno alias Pin ke RSUD Sumberrejo, karena melihat kondisinya semakin kritis;

Bahwa sesampai di UGD RSUD Sumberrejo, Korban Pinarno alias Pin langsung ditangani oleh Perawat dan Dokter jaga saat itu dan Saksi tetap berada di sampingnya, dan saat ditanya oleh Dokter tentang keluhannya, Korban Pinarno alias Pin menjawab bahwa dadanya sesak dan panas, serta matanya kabur, dan saat ditanya penyebabnya, Korban Pinarno alias Pin juga mengaku sudah minum (*ngombe*) sambil tangan ke atas seperti mau minum. Saksi kemudian diminta oleh ibu Korban Pinarno alias Pin untuk mengurus administrasi terlebih dahulu, dimana saat Saksi mengajukan untuk mendapatkan BPJS, ditolak oleh pihak RSUD Sumberrejo oleh karena dari keterangan Korban Pinarno alias Pin dan hasil observasi serta tanda-tanda yang ditunjukkan penyebabnya adalah pengaruh minuman beralkohol, sehingga diarahkan untuk biaya pribadi. Setelah mengurus administrasi, Saksi tetap menunggu Korban Pinarno alias Pin dan sempat berkonsultasi dengan Perawat yang saat itu mengatakan bahwa kondisinya masih

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, kalau pengaruh alkohol sudah habis, bisa dibawa pulang. Perawat juga sempat ingin memindahkan ke ruang rawat inap, tapi karena terkendala biaya, pihak keluarga Korban Pinarno alias Pin memutuskan untuk tetap di UGD dan diberi waktu 9 (sembilan) jam untuk tetap berada di UGD, akan tetapi keadaan Korban Pinarno alias Pin semakin memburuk dan pihak rumah sakit menyarankan untuk pindah ke HCU, namun setelah berembuk dengan keluarga Korban, karena mahal biaya HCU, maka tetap memutuskan di UGD dulu, dan karena keadaannya semakin memburuk, kurang lebih pukul 14.15 WIB Korban Pinarno alias Pin dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya setelah mengurus administrasi, jenazah Korban Pinarno alias Pin dibawa pulang ke rumah almarhum Jono bersama keluarganya dengan menggunakan mobil ambulans RSUD Sumberrejo. Di dalam perjalanan pulang kondisi jenazah Korban Pinarno alias Pin tampak keluar busa dari mulutnya, dan sesampainya di rumah berniat langsung dikebumikan, namun karena meninggalnya karena minuman beralkohol, pihak Kepolisian meminta agar ditunda dulu dan agar dilakukan *autopsi* terhadap jenazah Korban Pinarno alias Pin, namun pihak keluarga menolak, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Korban Pinarno alias Pin baru dikebumikan;

Bahwa keseharian Korban Pinarno alias Pin bekerja di bengkel di depan pom bensin Balen. Korban Pinarno alias Pin sering minum minuman beralkohol dan sering mengamuk di lingkungan keluarga apabila selesai minum minuman beralkohol;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

11. **Jali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan ini oleh karena Saksi selaku perangkat Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan masih ada hubungan keluarga dengan Korban Bambang Siswanto, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Djami'ah tidak bersedia hadir di persidangan ini karena merasa takut;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga korban Bambang Siswanto telah menerima dan mengiklaskan kematian Korban Bambang Siswanto;

Bahwa sesuai penyampaian orang tua Korban Bambang Siswanto,

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengikhlaskan kematian tersebut agar Korban Bambang Siswanto tenang di alam kubur dan kejadian tersebut merupakan takdir atau musibah;

Bahwa sesuai penyampaian orang tua Korban Bambang Siswanto, telah membuat surat pernyataan dan telah menerima santunan dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), meskipun keluarga Korban Bambang Siswanto pada mulanya menolak namun tetap diterima dan sudah menyatakan tidak menuntut pihak manapun atas kejadian tersebut, dan memohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

12. **Wartini Binti alm. Kasbianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya Korban Bambang Siswanto dan Korban Pinarno alias Pin setelah meminum minuman keras yang Saksi jual di warung "Priti Cafe" milik Saksi dimana salah satu jenisnya adalah arak yang Saksi beli dari Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dimulai sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB bertempat di warung "Priti Cafe" milik Saksi yang terletak di Desa Sidobandung RT. 22/RW. 02 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Saksi Harsono alias Galiwo, Saksi Diki Prasetyo, Korban Bambang Siswanto, Korban Pinarno alias Pin, Saksi Toyib, saudara Asik dan Saksi Septian datang meminum minuman beralkohol yang Saksi jual serta berkaraoke ditemani oleh pemandu lagu yaitu Saksi Yulianti alias Nanda dan Saksi Siti Khotimah alias Ima;

Bahwa Korban Bambang Siswanto dan Korban Pinarno alias Pin mulai datang ke warung milik Saksi sekira pukul 17.00 WIB;

Bahwa Saksi mengenal Korban Bambang Siswanto karena pernah menikah dengan sepupu Saksi tetapi sudah bercerai, sedangkan Korban Pinarno alias Pin Saksi belum kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Bahwa Saksi menjual minuman keras jenis bir dan arak di warung "Priti Cafe" milik Saksi;

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa yang meracik minuman yang diminum oleh rombongan Korban tersebut, tetapi saat itu Saksi menyuruh Saksi Wahyu Supriyanto untuk mengantarkan minuman keras jenis bir dan arak yang masih utuh botolannya ke dalam room 3 yang disewa oleh Saksi Harsono alias Galiwo;

Bahwa Saksi tahu bahwa minuman keras jenis bir dan arak tersebut berbahaya bagi kesehatan tubuh/jiwa manusia;

Bahwa atas permintaan pelanggan, pegawai Saksi juga mencampur minuman keras jenis arak, bir Bintang dan Green Sands;

Bahwa pada hari itu Korban Bambang Siswanto datang ke warung Saksi sekira pukul 17.00 WIB untuk minta makan, dan sudah dalam keadaan mabuk;

Bahwa untuk minuman keras jenis arak, Saksi membeli dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per botol, dan Saksi menjualnya kembali seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per botol;

Bahwa pada hari itu atas perintah Saksi, Saksi Wahyu Supriyanto memesan 4 (empat) botol arak kepada Terdakwa melalui pesan *Whatsapp*, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung Saksi untuk mengantarkan arak tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu komposisi dan kadar dari minuman keras jenis arak yang dijualnya kepada Saksi;

Bahwa Saksi mulai mengenal Terdakwa sejak 1 (satu) tahun lalu, namun Saksi baru mulai menjual arak yang Saksi beli dari Terdakwa sekitar 2 (dua) bulanan;

Bahwa Saksi mulai berjualan minuman keras sejak tahun 2013 sampai dengan adanya kejadian tersebut;

Bahwa Saksi kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi sendiri yang terletak di Dusun Dureg RT. 022 RW. 002 Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi sudah memberikan santunan kepada keluarga Korban melalui keluarga Saksi;

Bahwa Saksi tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah untuk dapat menjual minuman keras jenis bir dan arak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Endah Widy Hastuti Binti alm. Harsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli mendapat gelar Sarjana Kedokteran dan Profesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;

Bahwa saat ini Ahli bekerja di RSUD Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Ahli yang telah menangani pasien atas nama Pinarno;

Bahwa Korban Pinarno datang ke RSUD Sumberrejo diantar keluarganya pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.15 WIB, dimana saat itu Ahli yang bertugas sebagai dokter jaga di IGD RSUD Sumberrejo;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku dokter jaga IGD RSUD Sumberrejo adalah memeriksa pasien memberikan terapi awal (darurat), meminta pemeriksaan laborat, pemeriksaan penunjang lainnya, berkonsultasi pada sepesialis tentang hasil hasil pemeriksaan untuk mendapatkan terapi tambahan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.15 WIB datang seorang keluarga mengantarkan pasien yang mengatakan bernama Pinarno, saat itu keluarga menjelaskan bahwa Korban Pinarno kesadaranya menurun sudah sekitar enam jam sebelum dibawa ke rumah sakit, disertai adanya panas, muntah- muntah, badan lemas, pandangan kabur, dan tidak bisa diajak komunikasi. Selanjutnya Ahli selaku dokter jaga menanyakan perihal sebab atas kejadian sebelum pasien menderita sakit tersebut, selanjutnya dijawab keluarga pasien habis minum minuman alkohol, dan Ahli tanya lagi sejak kapan Korban Pinarno minum minuman alkohol, dijawab keluarga sudah 2 (dua) hari yang lalu, kemudian Ahli melakukan pemeriksaan fisik dan tanda vital Korban Pinarno dengan cara pemeriksaan tanda vital, memeriksa tensi, pemeriksaan kesadaran, memeriksa detak jantung, laju detak jantung, kemudian laju pernafasan permenit, *saturasi oksigen*, dan suhu tubuh, kemudian dilanjutkan pemeriksaan fisik pada kepala, leher, dada, perut, dan *extrimitas*, kemudian Ahli beri terapi awal berupa pasang oksigen, infus dan beberapa obat suntikan. Sekira pukul 14.05 WIB tiba-tiba Korban Pinarno mengalami penurunan kesadaran henti nafas, henti

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung, kemudian Ahli menjelaskan kepada keluarga Korban Pinarno tentang kondisi terkini terkait penurunan kesadaran, henti nafas, dan henti jantung, dan Ahli meminta ijin kepada keluarga untuk melakukan pertolongan darurat jantung paru dengan melakukan pijat jantung, namun pihak keluarga Korban Pinarno menolak pijat jantung, mengikhlaskan saja, selanjutnya pasien dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 14:05 WIB dan kami melaksanakan perawatan jenazah sesuai dengan permintaan resum medis penyebab kematian dari Polres Bojonegoro B/896/V/RES.124/2024/Satreskrim, tanggal 30 Mei 2024 dan diterbitkan hasil *Visum et Repertum* mayat dan rekam medis penyebab kematian pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Nomor 440/0750/412.202.40/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan hasil dari pemeriksaan luar: kepala: terdapat kebiruan dihidung sesak dan bau alkohol dimulut, leher: tidak terdapat kelainan, dada: tidak terdapat kelainan, punggung: tidak terdapat kelainan, perut: tidak terdapat kelainan, *ekstremitas*: terdapat tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri teraba dingin, dengan Kesimpulan : pasien meninggal dunia jam 14.05 WIB tanggal 22 Mei 2024 diduga keracunan minuman keras yang mengandung alkohol;

Bahwa pasien berada di rumah sakit kurang lebih 1 (satu) jam;

Bahwa kandungan yang berbahaya dari minuman beralkohol adalah *methanol*, dan efeknya akan mengalami penurunan kesadaran, kerusakan syaraf pusat, napas, laju detak jantung dan suhu tubuh;

Bahwa *methanol* tidak diperbolehkan sama sekali untuk dikonsumsi manusia karena akan berakibat fatal (kematian);

Bahwa maksud dari pemeriksaan yang bersifat objektif yaitu Ahli selaku dokter melakukan pemeriksaan secara fisik sesuai dengan keahlian Ahli dan Ahli menuangkan hasil pemeriksaan tersebut dalam hasil *visum et repertum* mayat sesuai dengan sumpah dan jabatan Ahli selaku dokter dengan hasil sesuai fakta pemeriksaan yang telah Ahli lakukan;

Bahwa maksud dari keluhan dari keluarga pasien (*anamnesis*) yang bersifat subyektif yaitu kesadaranya menurun sekira enam jam sebelum dibawa ke rumah sakit dada panas, disertai muntah muntah badan lemas pandangan kabur tidak bisa diajak komunikasi dan Ahli menayakan kepada keluarga pasien apakah pasien habis minum minuman alkohol dijawab keluarga ia habis minum minuman alkohol 2 (dua) hari yang lalu;

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **dr. Achmad Rijal Firmansyah Bin alm. Djumari**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Ahli menelaskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 00.50 WIB datang seorang keluarga yang datang mengantarkan pasien yang mengatakan bernama Bambang Siswanto saat itu keluarga menjelaskan bahwa Bambang Siswanto kesadaranya menurun sekira tiga jam sebelum dibawa ke rumah sakit, disertai muntah-muntah lima kali badan lemas pandangan kabur, tidak bisa diajak komunikasi selanjutnya Ahli selaku dokter jaga menayakan perihai sebab atau kejadian sebelum pasien menderita sakit tersebut selanjutnya di jawab keluarga pasien tidak tahu, dan Ahli tanya lagi apakah Korban Bambang Siswanto habis minum minuman tertentu dijawab keluarga juga tidak tahu kemudian Ahli melakukan pemeriksaan fisik dan tanda vital Korban Bambang Siswanto dengan cara pemeriksaan tanda vital memeriksa tensi pemeriksaan kesadaran, memeriksa detak jantung, laju detak jantung kemudian laju pernafasan permenit saturasi oksigen dan suhu tubuh kemudian dilanjutkan pemeriksaan fisik pada kepala, leher dada perut dan *extrimitas* kemudian Ahli beri terapi awal berupa infus dan beberapa obat suntikan. Sekira pukul 02.15 WIB tiba-tiba Korban Bambang Siswanto mengalami penurunan kesadaran, henti nafas, henti jantung, kemudian Ahli menjelaskan kepada keluarga Korban Bambang Siswanto tentang kondisi terkini terkait penurunan kesadaran, henti nafas, dan henti jantung, dan Ahli meminta ijin kepada keluarga untuk melakukan pertolongan darurat jantung paru dengan melakukan pijat jantung atau diikhhlaskan, dijawab keluarga Korban Bambang Siswanto menolak pijat jantung (Ikhhlaskan), selanjutnya pasien dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 02:25 WIB dan kami melaksanakan perawatan jenazah sesuai dengan permintaan resum medis penyebab kematian dari Polres Bojonegoro B/895/V/RES.124/2024/Satreskrim, tanggal 30 Mei 2024 dan diterbitkan hasil *visum et repertum* lanjutan pada tanggal 15 juni 2024 dengan Nomor 445/2583/412.202.38/2024 tanggal 15 Juni 2024, dengan hasil dari pemeriksaan luar: kepala: pupil mata kanan dan kiri membesar, leher: normal, dada atau punggung: normal, perut: normal, *extrimitas*: normal, dengan kesimpulan: observasi penurunan kesadaran, tertanda tangan Dokter Jaga RSUD DR. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO, dr. Achmad Rijal Firmansyah (data

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir). Selanjutnya Ahli meneliti hasil *visum et repertum* lanjutan;

Bahwa Ahli menjelaskan pemeriksaan yang bersifat objektif yaitu Ahli selaku dokter melakukan pemeriksaan secara fisik sesuai dengan keahlian Ahli dan Ahli menuangkan hasil pemeriksaan tersebut dalam hasil *visum et repertum* lanjutan sesuai dengan sumpah dan jabatan Ahli selaku dokter dengan hasil sesuai fakta pemeriksaan luka yang telah Ahli lakukan;

Bahwa keluhan dari keluarga pasien (*anamnesis*) yang bersifat subjektif yaitu kesadarannya menurun sekira tiga jam sebelum dibawa ke rumah sakit disertai muntah muntah lima kali badan lemas pandangan kabur tidak bisa diajak komunikasi dan saya menanyakan kepada keluarga pasien apakah pasien habis minum minuman tertentu dijawab keluarga tidak tahu;

Bahwa Ahli menunjukkan hasil pemeriksaan labfor dan Polda Jatim tentang kandungan minuman yang arak yang di dapatkan adanya kandungan *etanol* dengan kadar 0,9454% dan *metanol* dengan kadar 17,5200% yang diduga konsumsi Korban Bambang Siswanto bersama sama teman-temannya di Cafe Priti dan tidak diperbolehkan jika *etanol* dan *metanol* dikonsumsi oleh manusia;

Bahwa untuk akibat seseorang yang mengkonsumsi *etanol* dan *metanol* Ahli kurang tahu karena pemeriksaan lanjutan belum di lakukan terhadap pasien atas nama Bambang Siswanto sudah meninggal dahulu;

Bahwa keluarga pasien Bambang Siswanto menolak untuk dilakukan pertolongan darurat berupa pijat jantung dan mengikhhlaskan kematian Korban Bambang Siswanto dengan membuat surat penolakan tindakan kedokter berupa pijat jantung tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.15 WIB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum, Nomor : 445/3483/412.202.38/2024, tanggal 15 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Rijal Firmansyah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Bambang Siswanto, pada tanggal 22 Mei 2024, pukul 00.50 WIB, dengan kesimpulan: Pasien meninggal dunia pukul 02.25 WIB tanggal 22 Mei 2024, diduga

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat henti jantung. Sebab kematian belum bisa ditentukan karena membutuhkan pemeriksaan dalam;

- Visum Et Repertum Lanjutan, Nomor : 445/2583/412.202.38/2024, tanggal 15 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Rijal Firmansyah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Bambang Siswanto, dengan kesimpulan: *diagnose: cardiac arrest*;
- Ringkasan Pasien Pulang, Nomor: 082505, tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endah Widy Hastuti, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan pada RSUD Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, atas nama Pinarno, tercatat masuk pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 13.15 WIB, dan meninggal dunia pada pukul 14.05 WIB di IGD;
- Visum Et Repertum Mayat, Nomor: 440/0750/412.202.40/2024, tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wafirotus Sariroh, Sp.OG., Dokter Kepala Instalasi Gawat Darurat pada RSUD Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, yang telah mengadakan pemeriksaan terhadap Pinarno, dengan kesimpulan: pasien meninggal dunia jam 14.05 WIB tanggal 22 Mei 2024 diduga keracunan minuman keras yang mengandung alkohol;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 4451/KKF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat oleh Kurniawati, S.Si., M.Si., Lia Novi Ermawati, S.Si., dan Aniswati Rofiah, A.Md., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 242/2024/KKF berupa: 1 (satu) botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih \pm 1500 ml disita dari tersangka Wartini Binti (alm.) Kasbianto dan Matalis als. Mas Lis Bin Sujono adalah benar didapatkan adanya kandungan *etanol* dengan kadar 0,9454 % dan *metanol* dengan kadar 17,5200 %;
- Surat Pernyataan yang ditanda tangani Sabar/Jami'ah (orang tua Bambang Siswanto), dibuat di Mayangkawis, tanggal 22 Mei 2024, diketahui Aji Prakoso dan Nur Laily M. sebagai Saksi, serta H. Suharto sebagai Kepala Desa Mayangkawis, bahwa pihak keluarga menerima kejadian meninggalnya Bambang Siswanto dan menolak dilakukan pemeriksaan medis/*autopsi* dan akibat kejadian tersebut pihak keluarga tidak akan menuntut kepada siapapun dikemudian hari dan ikhlas menerima kejadian tersebut sebagai musibah;

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan yang ditanda tangani Sabar (orang tua Bambang Siswanto) sebagai pihak I dan Wartini sebagai pihak II, dibuat di Mayangkawis, tanggal 29 Mei 2024, dengan saksi-saksi yaitu: Jamiah dan Komari, bahwa pihak I tidak menuntut atas kejadian meninggalnya anak saya akibat minuman keras yang dijual oleh pihak II. Diterangkan juga korban memiliki riwayat penyakit lambung;
- Surat Pernyataan yang ditanda tangani Pariyati (orang tua Pinarno) sebagai pihak I dan Wartini sebagai pihak II, dibuat di Suwaloh, tanggal 30 Mei 2024, dengan saksi-saksi yaitu: Dedi Irmawan, Putra Ady Sukmana dan Sapoan, bahwa pihak I tidak menuntut atas kejadian meninggalnya anak saya akibat minuman keras yang dijual oleh pihak II. Dari pihak I orang tua Korban tidak akan menuntut jalur hukum sama pihak pihak II, dan akan diselesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan. Menurut orang tuanya, Korban Pinarno memiliki riwayat penyakit lambung;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual minuman keras jenis arak kepada warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini, dimana ada 2 (dua) orang pelanggannya dinyatakan meninggal dunia setelah mengkonsumsi minuman keras di warung tersebut;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dimulai sekira pukul 14.30 WIB bertempat di warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini yang terletak di Desa Sidobandung RT. 22/RW. 02 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, setelah Terdakwa mengantarkan arak tersebut;

Bahwa pada hari itu sekira pukul 14.18 WIB, Terdakwa mengantarkan pesanan dari warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini berupa minuman keras jenis arak sejumlah 4 (empat) botol (masing-masing 1,5 liter) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per botol;

Bahwa pada hari itu Saksi Wahyu Supriyanto memesan 4 (empat) botol arak kepada Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* yang isinya: "*mas ra papat sak niki*", artinya Terdakwa diminta untuk mengirim arak sebanyak 4 (empat) botol saat itu juga. Terdakwa kemudian mengambil 4 (empat) botol arak dan langsung mengantarkannya ke warung "Priti Cafe" dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru No. Pol. S-6249-ABN, dan saat tiba disana, arak tersebut diterima oleh Saksi Wahyu Supriyanto yang juga menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa sudah bekerja sama dengan Saksi Wartini selama 1 (satu) tahunan, dimana dalam seminggu Terdakwa mengirimkan pesan minuman beralkohol sebanyak 3 - 4 (tiga sampai empat) kali;

Bahwa selain arak, Terdakwa juga menjual bir Bintang. Untuk arak Terdakwa membeli dari seseorang yang mengaku bernama Hadi, dimana awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara Hadi di warung minum *towak* yang terletak di Desa Alas Towo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Saat itu saudara Hadi menawarkan arak kepada Terdakwa dan memerikan segelas untuk Terdakwa cicipi, dimana Terdakwa merasa arak tersebut agak keras karena hanya minum segelas Terdakwa sudah merasa *nyegrak* (menyengat/keras) tidak seperti arak lainnya. Untuk selanjutnya sudah 3 (tiga) kali membeli arak dari saudara Hadi, dan masing-masing mengambil sekitar 4 - 7 (empat sampai tujuh) botol, dan setiap kali membeli, Terdakwa diberikan sampel untuk dicoba menggunakan gelas berukuran 200 ml (dua ratus mililiter), dan Terdakwa merasakan ada efeknya tapi tidak seberapa;

Bahwa untuk arak yang Terdakwa antarkan pada tanggal 20 Mei 2024 tersebut, Terdakwa beli pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan (warung *towak*) yang terletak di Desa Alas Tuwo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, sebanyak 7 (tujuh) botol, yang 3 (tiga) botol sudah dibeli sebelumnya;

Bahwa arak tersebut dikemas dalam botol air mineral berukuran 1.500 ml (seribu lima ratus mililiter) dengan tutup berwarna merah dan dalam keadaan tersegel;

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengirimkan minuman keras jenis bir Bintang sebanyak 1 (satu) krat/16 (enam belas) botol, dengan harga sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), namun sampai saat ini belum dibayar oleh warung "Priti Cafe";

Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan warung "Priti Cafe" adalah sekitar 4 (empat) kilometer;

Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan bahwa minuman keras jenis arak tersebut berbahaya dan membahayakan nyawa atau kesehatan orang apabila diminum dalam jumlah berlebihan;

Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 085330433964 adalah benar handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Supriyanto terkait pemesanan minuman keras jenis arak tersebut;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor *whatsapp* 085330433964;
2. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan minuman keras jenis arak;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.18 WIB, Terdakwa telah mengantarkan pesanan berupa 4 (empat) botol minuman keras jenis arak ke warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini yang terletak di Desa Sidobandung RT. 22/RW. 02 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru No. Pol. S-6249-ABN, dan saat tiba disana, arak tersebut diterima oleh Saksi Wahyu Supriyanto yang juga menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
2. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor *whatsapp* 085330433964 adalah benar handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Wahyu Supriyanto terkait pemesanan minuman keras jenis arak tersebut;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB bertempat di warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini yang terletak di Desa Sidobandung RT. 22/RW. 02 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Saksi Harsono alias Galiwo bersama Saksi Diki Prasetyo minum minuman keras jenis Yoko (campuran arak dan bir) yang disajikan di warung tersebut, kemudian Korban Bambang Siswanto,

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Pinarno alias Pin, Saksi Toyib, saudara Asik dan Saksi Septian menyusul ikut minum di tempat tersebut sekira pukul 20.00 WIB;

4. Bahwa untuk arak yang Terdakwa antarkan pada tanggal 20 Mei 2024 tersebut, Terdakwa beli pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan (warung *towak*) yang terletak di Desa Alas Tuwo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dari seseorang bernama Hadi, sebanyak 7 (tujuh) botol, yang 3 (tiga) botol sudah dibeli sebelumnya;

5. Bahwa arak tersebut dikemas dalam botol air mineral berukuran 1.500 ml (seribu lima ratus mililiter) polos (tidak terdapat keterangan apapun terkait komposisi dari minuman tersebut) dengan tutup berwarna merah dan dalam keadaan tersegel. Setiap kali membeli, Terdakwa diberikan sampel untuk dicoba menggunakan gelas berukuran 200 ml (dua ratus mililiter), dan Terdakwa merasakan ada efeknya tapi tidak seberapa;

6. Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan warung "Priti Cafe" adalah sekitar 4 (empat) kilometer;

7. Bahwa Terdakwa sudah bekerja sama dengan Saksi Wartini selama 1 (satu) tahunan, dimana dalam seminggu Terdakwa mengirimkan pesanan minuman beralkohol sebanyak 3 - 4 (tiga sampai empat) kali;

8. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan bahwa minuman keras jenis arak tersebut berbahaya dan membahayakan nyawa atau kesehatan orang apabila diminum dalam jumlah berlebihan;

9. Bahwa berdasarkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 4451/KKF/2024 tanggal 20 Juni 2024 diketahui bahwa barang bukti dengan nomor : 242/2024/KKF berupa: 1 (satu) botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih ± 1500 ml disita dari tersangka Wartini Binti (alm.) Kasbianto dan Matalis als. Mas Lis Bin Sujono adalah benar didapatkan adanya kandungan *etanol* dengan kadar 0,9454 % dan *metanol* dengan kadar 17,5200 %;

10. Bahwa menurut Ahli dr. Endah Widy Hastuti Binti alm. Harsono, kandungan yang berbahaya dari minuman beralkohol adalah *methanol*, dan efeknya akan mengalami penurunan kesadaran, kerusakan syaraf pusat, napas, laju detak jantung dan suhu tubuh, sehingga tidak diperbolehkan sama sekali untuk dikonsumsi manusia karena akan berakibat fatal (kematian);

11. Bahwa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum, Nomor : 445/3483/412.202.38/2024, tanggal 15 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh dr. Achmad Rijal Firmansyah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Bambang Siswanto, pada tanggal 22 Mei 2024, pukul 00.50 WIB, diketahui bahwa Korban Bambang Siswanto meninggal dunia pukul 02.25 WIB tanggal 22 Mei 2024, diduga akibat henti jantung. Sebab kematian belum bisa ditentukan karena membutuhkan pemeriksaan dalam, dan Visum Et Repertum Lanjutan, Nomor : 445/2583/412.202.38/2024, tanggal 15 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Rijal Firmansyah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, diketahui bahwa penyebab kematian Korban Bambang Siswanto adalah *cardiac arrest*;

12. Bahwa berdasarkan surat berupa Ringkasan Pasien Pulang, Nomor: 082505, tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endah Widy Hastuti, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan pada RSUD Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, diketahui bahwa Korban Pinarno, tercatat masuk pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 13.15 WIB, dan meninggal dunia pada pukul 14.05 WIB di IGD, dan Visum Et Repertum Mayat, Nomor: 440/0750/412.202.40/2024, tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wafirotus Sariroh, Sp.OG., Dokter Kepala Instalasi Gawat Darurat pada RSUD Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, diketahui bahwa Korban Pinarno meninggal dunia jam 14.05 WIB tanggal 22 Mei 2024 diduga keracunan minuman keras yang mengandung alkohol;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;
3. Sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahaya itu didiamkannya;
4. Kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu;
5. Turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seseorang bernama **MATALIS ALIAS MAS LIS BIN SUJONO** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;

Menimbang bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “Menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). “Menyerahkan” adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada). Sedangkan “membagi-bagikan adalah memberikan secara cuma-cuma (kepada banyak orang). Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.18 WIB, Terdakwa telah mengantarkan pesanan berupa 4 (empat) botol minuman keras jenis arak ke warung "Priti Cafe" milik Saksi Wartini yang terletak di Desa Sidobandung RT. 22/RW. 02 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru No. Pol. S-6249-ABN, dan saat tiba disana, arak tersebut diterima oleh Saksi Wahyu Supriyanto yang juga menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 085330433964 adalah benar handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Wahyu Supriyanto terkait pemesanan minuman keras jenis arak tersebut;

Menimbang bahwa arak yang Terdakwa antarkan pada tanggal 20 Mei 2024 tersebut, Terdakwa beli pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan (warung towak) yang terletak di Desa Alas Tuwo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dari seseorang bernama Hadi, sebanyak 7 (tujuh) botol, yang 3 (tiga) botol sudah dibeli sebelumnya;

Menimbang bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan warung "Priti Cafe" adalah sekitar 4 (empat) kilometer, dimana Terdakwa sudah bekerja sama dengan Saksi Wartini selama 1 (satu) tahunan, dimana dalam seminggu Terdakwa mengirimkan pesanan minuman beralkohol sebanyak 3 - 4 (tiga sampai empat) kali;

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan pengertian sub unsur sebagaimana telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa mengantarkan pesanan berupa 4 (empat) botol minuman keras jenis arak kemudian Terdakwa memperoleh pembayaran berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan "menjual barang", oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahaya itu didiampkannya;

Menimbang bahwa seperti halnya unsur kedua di atas, unsur ini juga sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “berbahaya” adalah ada bahayanya; (mungkin) mendatangkan bahaya; (dalam keadaan) terancam bahaya. “Jiwa” adalah nyawa atau roh manusia, sedangkan “kesehatan” adalah keadaan (hal) sehat; kebaikan keadaan (badan dan sebagainya);

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 204 ayat (1) KUHP menurut R. Soesilo, elemen terpenting dari pasal ini adalah pengetahuan pelaku tentang sifat berbahaya sesuatu barang, untuk selanjutnya tidak memberitahukan sifat berbahaya itu kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa arak tersebut dikemas dalam botol air mineral berukuran 1.500 ml (seribu lima ratus mililiter) polos (tidak terdapat keterangan apapun terkait komposisi dari minuman tersebut) dengan tutup berwarna merah dan dalam keadaan tersegel. Setiap kali membeli, Terdakwa diberikan sampel untuk dicoba menggunakan gelas berukuran 200 ml (dua ratus mililiter), dan Terdakwa merasakan ada efeknya tapi tidak seberapa. Terdakwa tidak memberitahukan bahwa minuman keras jenis arak tersebut berbahaya dan membahayakan nyawa atau kesehatan orang apabila diminum dalam jumlah berlebihan, dengan demikian unsur “Sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahaya itu diidamkannya” inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB bertempat di warung “Priti Cafe” milik Saksi Wartini yang terletak di Desa Sidobandung RT. 22/RW. 02 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Saksi Harsono alias Galiwo bersama Saksi Diki Prasetyo minum minuman keras jenis Yoko (campuran arak dan bir) yang disajikan di warung tersebut, kemudian Korban Bambang Siswanto, Korban Pinarno alias Pin, Saksi Toyib, saudara Asik dan Saksi Septian menyusul ikut minum di tempat tersebut sekira pukul 20.00 WIB;

Menimbang bahwa dalam keterangannya, Saksi Harsono alias Galiwo yang pertama kali memesan minuman keras di warung “Priti Cafe” tersebut menceritakan bahwa pada hari itu Saksi minum minuman keras jenis Yoko tersebut saat datang pertama kali bersama Saksi Diki Prasetyo sekira pukul 14.00 WIB untuk arak sudah habis tinggal sedikit dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi ambil dan Saksi tambah 2 (dua)

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng *Green Sands*, adapun saat itu yang melayani Saksi adalah pegawai laki-laki dari warung "Priti Caffe" yang selanjutnya Saksi ketahui bernama Saksi Wahyu Priyo selanjutnya arak yang tinggal sedikit tersebut beserta 2 (dua) kaleng *Green Sands* Saksi campur dalam kan minuman dan selanjutnya Saksi minum bersama Saksi Diki Prasetyo, sambil menunggu arak datang. Sekira pukul 16.00 WIB datang kiriman arak yang selanjutnya Saksi pesan minuman keras jenis Yoko dan setelah pesan selanjutnya masuk ke dalam room 3 bersama LC yaitu Saksi Nanda, sekira 10 (sepuluh menit) kemudian Yoko yang Saksi pesan datang disajikan oleh pegawai warung perempuan yang selanjutnya Saksi ketahui bernama Saksi Suyati. Adapun saat disajikan kepada Saksi, kondisinya sudah bercampur. Setelah Saksi minum bersama Saksi Diki Prasetyo dan habis, selanjutnya Saksi pesan lagi 2 (dua) botol bir Bintang dan 1 (satu) botol arak yang saat itu juga diantar oleh Saksi Suyati, yang mana setelah disajikan kepada Saksi, selanjutnya Saksi campurkan sendiri ke dalam kan minuman hingga dua kan, yang selanjutnya Saksi habiskan sambil bernyanyi atau karaoke dengan LC yaitu Saksi Nanda. Setelah minuman habis, sekira pukul 17.30 WIB acara selesai dan selanjutnya Saksi menuju kasir untuk membayar tagihan Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suyati, dan setelah selesai membayar Saksi kembali ke room 3, dimana saat itu Saksi Nanda sudah meninggalkan room 3 dan selanjutnya Saksi tidak kuat dan tertidur di dalam room tersebut hingga teman Saksi lainnya datang ke room 3 tempat Saksi minum dan karaoke tersebut, dan oleh karena Saksi tertidur, untuk kejadian selanjutnya Saksi tidak tahu. Bahwa saat tertidur tersebut Saksi sempat tersadar sebentar dan melihat teman-teman Saksi lainnya datang ke tempat karaoke atau room 3 yang Saksi tempati yaitu Korban Bambang Siswanto, Korban Pinarno alias Pin, Saksi Toyib selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB datang lagi saudara Asik dan Saksi Septian akan tetapi beberapa saat kemudian Saksi tertidur lagi hingga pagi harinya hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi terbangun dan hanya ada Saksi Diki Prasetyo yang masih berada di warung "Priti Caffe", selanjutnya setelah terbangun Saksi ditagih oleh Saksi Supriyanto bahwa teman-teman Saksi lainnya yang sudah pulang meninggalkan Saksi belum membayar, yang akhirnya Saksi membayar tagihan teman-teman Saksi dengan nilai total Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada Saksi Suyati, dan setelah membayar tersebut selanjutnya Saksi pulang ke rumah. Sesampai di rumah sekira pukul 10.00 WIB tubuh Saksi lemas dan Saksi tidur dan sempat bangun sebentar akan tetapi tertidur lagi karena badan

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terasa lemas hingga hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bangun dan karena badan Saksi masih lemas akhirnya Saksi membeli *degan ijo*. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelpon oleh Anggota Polsek Sukosewu dan diajak ke Polsek Balen Polres Bojonegoro untuk dimintai keterangan dan melaporkan kejadian terkait Saksi minum minuman keras di warung "Priti Caffé" karena teman Saksi yang ikut minum di warung tersebut yaitu Korban Bambang Siswanto, dan Korban Pinarno alias Pin meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 4451/KKF/2024 tanggal 20 Juni 2024 diketahui bahwa barang bukti dengan nomor : 242/2024/KKF berupa: 1 (satu) botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih \pm 1500 ml disita dari tersangka Wartini Binti (alm.) Kasbianto dan Matalis als. Mas Lis Bin Sujono adalah benar didapatkan adanya kandungan *etanol* dengan kadar 0,9454 % dan *metanol* dengan kadar 17,5200 %, yang mana menurut Ahli dr. Endah Widy Hastuti Binti alm. Harsono, kandungan yang berbahaya dari minuman beralkohol adalah *methanol*, dan efeknya akan mengalami penurunan kesadaran, kerusakan syaraf pusat, napas, laju detak jantung dan suhu tubuh, sehingga tidak diperbolehkan sama sekali untuk dikonsumsi manusia karena akan berakibat fatal (kematian);

Menimbang Bahwa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum, Nomor : 445/3483/412.202.38/2024, tanggal 15 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Rijal Firmansyah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Bambang Siswanto, pada tanggal 22 Mei 2024, pukul 00.50 WIB, diketahui bahwa Korban Bambang Siswanto meninggal dunia pukul 02.25 WIB tanggal 22 Mei 2024, diduga akibat henti jantung. Sebab kematian belum bisa ditentukan karena membutuhkan pemeriksaan dalam, dan Visum Et Repertum Lanjutan, Nomor : 445/2583/412.202.38/2024, tanggal 15 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Rijal Firmansyah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, diketahui bahwa penyebab kematian Korban Bambang Siswanto adalah *cardiac arrest*;

Menimbang Bahwa berdasarkan surat berupa Ringkasan Pasien Pulang, Nomor: 082505, tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endah Widy Hastuti, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan pada RSUD Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, diketahui bahwa Korban Pinarno, tercatat masuk pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 13.15 WIB, dan meninggal

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada pukul 14.05 WIB di IGD, dan Visum Et Repertum Mayat, Nomor: 440/0750/412.202.40/2024, tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wafirotus Sariroh, Sp.OG., Dokter Kepala Instalasi Gawat Darurat pada RSUD Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, diketahui bahwa Korban Pinarno meninggal dunia jam 14.05 WIB tanggal 22 Mei 2024 diduga keracunan minuman keras yang mengandung alkohol;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, unsur “Kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu” inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. SOESILO dibagi dalam 4 jenis yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plager*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu,
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*),

Mengenai Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, “turut melakukan” artinya “bersama-sama melakukan”, karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah bekerja sama dengan Saksi Wartini selama 1 (satu) tahunan, dimana dalam seminggu Terdakwa mengirimkan pesanan minuman beralkohol sebanyak 3 - 4 (tiga sampai empat) kali. Terdakwa mengakui bahwa selain arak, Terdakwa juga menjual bir Bintang, dimana sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengirimkan minuman keras jenis bir Bintang sebanyak 1 (satu) krat/16 (enam belas) botol, dengan harga sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), namun sampai saat ini belum dibayar oleh warung "Priti Cafe";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi Wartini dalam penjualan minuman keras jenis arak dan bir Bintang tersebut, dalam hal ini Terdakwa bertindak sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*), oleh karena itu mengenai unsur "**turut serta melakukan**" inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan, dengan alasan yang setelah diinventarisir pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan Terdakwa adalah termasuk tindak pidana ringan yang masuk dalam kategori miras (minuman keras) bukan tentang pasal tentang yang membahayakan;
- b. Terdakwa tidak menyuruh kepada kelompok peminum dan para korban untuk meminum minuman keras, mengoplos, menyuruh minum minuman secara berlebihan hingga waktu yang tidak di tentukan/ terbatas, atau terus menerus hingga jam (14;00 – 23;00), dan ikut langsung dalam tempat minum minuman keras tersebut, akan tetapi minum minuman keras tersebut dan pengoplosan minuman tersebut di lakukan oleh kelompok yang ikut dalam minum minuman keras tersebut dan atas kemauan para kelompok peminum minuman keras dan para korban tersebut di cafe prety;

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Para korban tidak meninggal sesaat di tempat tersebut atau meninggal setelah beberapa jam di tempat tersebut, akan tetapi korban meninggal setelah beberapa hari setelah meminum minuman keras tersebut dan meninggal rumah sakit;

d. Kematian korban bisa dikarenakan sebab meminum minuman oplosan atau sebab yang lain, dan bukan karena hanya meminum minuman jenis arak yang di jual dan di peroleh dari Terdakwa. Karena kalau hanya meminum minuman tunggal berjenis arak yang di beli dari terdakwa kami yakin minuman jenis arak yang di sajikan dan di minum oleh para kelompok peminum dan para korban tidak akan menimbulkan akibat yang fatal bahkan kematian, karena sebelumnya terdakwa juga pernah mengirim pada 'pretty cafe' dan cafe lainnya di daerah di Kec. Sumbberrejo beberapa botol arak yang jenisnya sama akan tetapi tidak ada reaksi apapun dan tidak mengakibatkan efek apa apa dan aman aman saja, dan bisa jadi korban meninggal akibat mempunyai riwayat penyakit yang lain atau sebab lain yang apabila terkena zat yang beralkohol bisa menyebabkan korban menjadi tak sadarkan diri, tak terkendali, dan mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan segala alasannya, tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak. Adapun permohonan lainnya yang termuat dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya, sehingga lamanya pidana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor *whatsapp* 085330433964;
2. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan minuman keras jenis arak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya (menjual arak) dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, juga patut diperhatikan tujuan pidana yakni bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pidana juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas *inheren* dengan

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Matalis Alias Mas Lis Bin Sujono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menjual barang yang diketahuinya berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahaya itu didiamkannya, kemudian ada orang mati lantaran perbuatan itu", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor *whatsapp* 085330433964;
 2. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan minuman keras jenis arak;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tejo Suprpto S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)